



**PUTUSAN**

**Nomor 654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat 2, RT 003 RW 006, Kel. Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 November 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat 2, RT 0 RW 0, Kel. Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 449/Kua.30.06.03/PW.01/X/2022, tertanggal 26 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama;

- Faisal Pahrin bin Anton Pahrin usia 22 tahun;
- Fitriyani Pahrin binti Anton Pahrin usia 19 tahun;
- Putriyanti Pahrin binti Anton Pahrin usia 18 tahun;
- Fadil Pahrin bin Anton Pahrin usia 12 tahun;

3. Bahwa sejak 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan sering pulang hingga larut malam;
- Bahwa pada tahun 2020 Pemohon mengetahui bahwa Termohon selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Iban, bahkan Termohon telah menikah dibawah tangan (sirri) tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah memiliki kekasih baru dari pengakuan Termohon sendiri;

4. Bahwa puncaknya pada tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 449/Kua.30.06.03/PW.01/X/2022, tertanggal 26 Oktober 2022 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P;

## 2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, kemudian sekitar Tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa selain itu Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Iban, bahkan telah menikah dibawah tangan dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon mengaku sendiri, bahkan para tetangga tahu bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama Iban tersebut;
- Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang telah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, maka selama itu pula tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa selain itu Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Iban, bahkan telah menikah dibawah tangan dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon mengaku sendiri, bahkan para tetangga tahu bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama Iban tersebut;
- Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang telah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, maka selama itu pula tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah dan pulang nanti larut malam, dan pada tahun 2020 Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Iban, bahkan telah menikah dibawah tangan, lalu karena pertengkaran tersebut Pemohon turun meninggalkan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 April 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Irna Rauf binti Yusuf Rauf dan Erna Abdulah binti Abdul Rahman Abdulah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Pemohon serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah dan karena gugatan Pemohon tidak melawan hukum serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 2 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon sebagai indikasi Termohon tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon, dan oleh sebab itu Termohon tidak dipanggil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan, Termohon sering keluar rumah dan telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki bernama Iban;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh bahkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 2 tahun, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahanya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum Termohon telah berselingkuh dan dengan laki-laki lain, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan bukti untuk menyatakan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali karena perselisihan tersebut telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Suharlis Hulawa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.654/Pdt.G/2022/PA.Gt/o